



Masuk tanggal : 08-Agustus-2025, revisi tanggal : 8-10-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal : 11-Oktober-2025

Study of Implementation of Fiscal Correction as an Effort to Efficiently Pay Income Tax Payable for Corporate Taxpayers

Kajian Penerapan Koreksi Fiskal Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Terhutang Bagi Wajib Pajak Badan

R. Taufik Hidayat¹, Frengki Panangian², Andi Muhammad Sadli³

¹Dosen Prodi Akuntansi STIE Tri Bhakti Bekasi, Jl. Teuku Umar, Cut Mutia No.24, Kota Bekasi
Email: taufikgl09@gmail.com

²Dosen Prodi Manajemen STIE Tri Bhakti Bekasi, Jl. Teuku Umar, Cut Mutia No.24, Kota Bekasi
Email: frengki@stietribhakti.ac.id

³Prodi Manajemen. STIE Mulia Pratama Bekasi, Jl. HM. Joyo Martono No.Kav. 5, Kota Bekasi
Email: ams@stieemp.ac.id

Abstract

*The tax law in Indonesia adheres to Self Assesment System which requires taxpayer to calculate, pay, and reporting their tax obligations, this system will make it difficult for taxpayers who do not understand the applicable tax law which can result in overpayments and underpayments of tax payable. For the taxpayers, payment of taxes is one of any cost that will reducing margin contributions. To achieve tax payment efficient, legal withholding tax, and increase financial performance we need Tax Planning for reducing tax cost overall. One of tax planning is commercial income correction to the fiscal income statement in Income Tax. Fiscal Correction is correcting the commercial income statement to the fiscal income statement which accept by tax authorities. This research uses a qualitative method with a case study in PT. XYZ Jakarta by describing, recalculating, and analyzing the result in accordance with applicable tax law so that the financial report of PT. XYZ are in accordance with the applicable tax law (Fiscal Financial Statement), this is called fiscal correction of financial reports. Fiscal Correction of Income Statement is legal point for withholding tax payment as per Tax Regulation (Undang-undang RI) No.28/2007 and No.36/2008. Application of Tax Planning with Fiscal Correction reducing tax payment from Rp. 59.419.480 to Rp. 39.497.348,- that mean will save **Rp.19.922.132** of tax payment. This research shows that tax payment can be planned so that tax payments owed can be smaller or saving tax payment by making fiscal correction of financial report.*

Keywords : *Fiscal Correction, Tax Planning, Saving Tax Payment.*

Abstrak

Hukum perpajakan di Indonesia menganut Sistem Penilaian Mandiri (*Self Assesment System*) yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini akan menyulitkan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran dan kekurangan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu biaya yang akan mengurangi kontribusi pajak. Untuk mencapai efisiensi pembayaran pajak, pemotongan pajak yang sah, dan peningkatan kinerja keuangan, diperlukan Perencanaan Pajak untuk mengurangi biaya pajak secara keseluruhan. Salah satu perencanaan pajak adalah koreksi laba komersial terhadap laporan laba rugi fiskal dalam Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal adalah mengoreksi laporan laba rugi komersial terhadap laporan laba rugi fiskal yang diterima oleh otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di PT. XYZ Jakarta dengan cara mendeskripsikan, menghitung ulang, dan menganalisis hasilnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar laporan keuangan PT. XYZ sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Laporan Keuangan Fiskal), hal ini disebut koreksi fiskal laporan keuangan. Koreksi Fiskal atas Laporan Laba Rugi merupakan dasar hukum pemotongan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan (Undang-Undang RI) No.28/2007 dan No.36/2008. Penerapan Perencanaan Pajak dengan Koreksi Fiskal mengurangi pembayaran pajak dari Rp.59.419.480 menjadi Rp. 39.497.348,- yang berarti akan menghemat pembayaran pajak sebesar Rp.19.922.132. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak dapat direncanakan sehingga pembayaran pajak yang terutang dapat lebih kecil atau menghemat pembayaran pajak dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Perencanaan Pajak, Penghematan Pembayaran Pajak.

Pendahuluan

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimal secara jangka panjang (*long term return*) baik untuk *stockholder* dan *stakeholder* perusahaan. Salah satu fungsi dari manajemen adalah Perencanaan dan perencanaan pajak atau *tax planning* adalah salah satu dari sekian banyak perencanaan yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manajemen harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk risiko, sumber daya yang tersedia, dan dampak keputusan terhadap stakeholder. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan informasi yang akurat dan relevan, serta kemampuan untuk menganalisis situasi dari berbagai perspektif.(Hidayat, 2024)

Pengelolaan kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepada manajemen perusahaan dari para pemegang saham mewajibkan manajemen untuk melakukan pengelolaan Aset, Hutang, Modal, Pendapatan, dan Biaya termasuk didalamnya adalah Biaya Pajak. Oleh karena biaya pajak ini merupakan beban yang harus dibayarkan kepada negara maka diperlukan Perencanaan Biaya Pajak dan Pengelolaan Biaya Pajak secara legal sesuai Undang-undang Perpajakan yang berlaku sehingga pembayaran pajaknya dapat dilakukan secara efisien dan optimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut asas *Self Assesment System* memberikan keleluasaan kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri sesuai dengan undang-undang

Perpajakan yang berlaku. Asas ini disatu sisi memberikan keleluasaan kepada wajib pajak tetapi disisi lain bagi wajib pajak yang tidak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan maka dapat membuat kewajiban perpajakan yang terhutang dari wajib pajak tersebut tidak optimal yang dalam artian bisa kewajiban perpajakannya lebih besar sehingga memberatkan wajib pajak atau kewajiban perpajakannya bisa lebih kecil sehingga terdapat kemungkinan diperiksa oleh *fiscus* yang dapat berujung pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berikut dengan dendanya yang dalam hal ini juga dapat memberatkan bagi wajib pajak.

Masih banyak wajib pajak badan yang tidak memahami bagaimana cara menghitung pajaknya, pada akhirnya masih banyak wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan dalam membayar pajak dan mangkir atau menghindar. Wajib pajak badan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan mencerminkan keadaan sebenar – benarnya.(Ramadhanti A. & Dewi, 2023)

Usaha perencanaan dan pengelolaan biaya pajak disebut dengan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan salah satu strategi dari tax planning adalah melakukan Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal sehingga laporan keuangan tersebut diterima oleh *fiscus* karena sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andreas Hermawan dan Purnamawati Helen Widjaja (2021) Laporan Keuangan Komersial PT.XXX yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tidak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No 36/2008 sehingga dilakukan Koreksi Fiskal terhadap Akun-akun Pendapatan dan Biaya sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan.(Purnamawati Helen Widjaja, 2021) Sedangkan dalam penelitian Novia Cynthia Maradesa (2024) tentang Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang Pada PT Yoezhadassah dihasilkan bahwa Laporan Keuangan Komersial dikoreksi fiskal negatif karena terdapat Pendapatan yang sudah dipotong PPh Final dan Biaya dikoreksi fiskal positif karena biaya-biaya yang dicatat merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan usaha utama perusahaan sehingga Rugi Komersial dari laporan keuangan komersial setelah dikoreksi fiskal sesuai dengan UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi Laba menurut laporan keuangan fiskal.(Novia Cynthia Maradesa & Giovani Novilia Kategu, 2024)

PT. XYZ merupakan perusahaan dagang di Jakarta Timur yang dalam penelitian ini menjadi obyek penelitian berdasarkan survey pendahuluan penulis kepada *staf accounting* – Bp.Brian sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi keuangan tetapi belum melakukan koreksi fiskal sendiri atas semua biaya-biaya dan pendapatannya sehingga sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga terdapat kemungkinan pembayaran pajak penghasilan badannya tidak optimal yang dalam hal ini adalah PT. XYZ membayar kewajiban pajaknya lebih tinggi dari yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam bab pendahuluan diatas maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembebanan biaya-biaya dalam perusahaan yang sesuai Undang-undang Perpajakan No.36/2008 dapat diakui untuk mengurangi laba kotor ?
2. Bagaimana penerapan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya tersebut diatas dapat meminimalkan pembayaran pajak yang terhutang ?
3. Berapa minimalisasi pembayaran pajak penghasilan badan terhutang dengan diterapkannya koreksi fiskal sebagai perencanaan pajak ?

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui biaya-biaya yang secara akuntansi komersial sebagai komponen pengurang laba kotor tetapi secara pajak/fiskal akan dikoreksi atau tidak diakui sebagai biaya menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah dengan koreksi fiskal tentang biaya-biaya (sesuai undang-undang perpajakan) dapat diakui sebagai pengurang dari laba kotor oleh aparat fiskus (kantor pajak).
3. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal tersebut dapat meminimalkan pembayaran pajak terhutang pada PPh Badan.

Pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 bagi suatu perusahaan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pajak yang sudah dibayarkan tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
4. Uang hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak Penghasilan

Dalam Pajak Penghasilan menurut UU RI No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat Subyek dan Obyek Pajaknya.

Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam Perpajakan yang dapat dikenai pajak jika terdapat subyek dan obyek pajak, sehingga harus terdapat obyek pajak selain terdapat subyek pajak.

Obyek pajak penghasilan menurut UU No 36/2008 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (UU No. 36 Tahun 2008, 2008)

Sedangkan Tarif Pajak Penghasilan Badan yang terbaru adalah menurut Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Tarif Perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menggalakkan ekonomi negara setelah pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2021)

Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan produk dari manajemen suatu perusahaan yang digunakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah aparat perpajakan atau kantor pajak untuk memeriksa jumlah dari pajak terhutang, seperti misalnya :

1. **Laba/Rugi Komersial**, yaitu laporan yang melaporkan laba sebelum pajak yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi
2. **Laba/Rugi Fiskal**, yaitu laporan yang menghasilkan informasi laba kena pajak (Taxable Income) untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang.

Laporan Keuangan Komersial akan berbeda dengan laporan keuangan secara fiskal karena :

1. **Perbedaan Tujuan & Saran perusahaan**, tujuan perusahaan menurut akuntansi komersial akan berbeda dengan tujuan laba kena pajak dimana tujuan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimalkan net income dan return sedangkan tujuan laba untuk pajak adalah sebagai dasar pengenaan pajak yang jika memungkinkan dapat diminimalkan.
2. **Perbedaan Ekonomis**, yaitu pertimbangan *revenue*, *cost*, dan *time value of money* dalam keputusan investasi.
3. **Perbedaan Waktu**, faktor ini menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam satu tahun pajak dengan faktor-faktornya seperti :
 - a. Depresiasi Aktiva Berwujud
 - b. Penilaian Persediaan
 - c. Penghapusan Piutang
 - d. Pengekangan pendapatan dari penjualan angsuran
 - e. Foreign currency
 - f. Leasing
 - g. Biaya sebelum masa operasi
 - h. Unremitted earning of subsidiaries
 - i. Perlakuan bunga dalam masa konstruksi
4. **Perbedaan Permanen** :
 - a. Penghasilan yang bersifat final menurut akuntansi akan ditambahkan pada laba usaha pada periode realisasi sedangkan menurut perpajakan tidak lagi digabungkan dalam pos penghasilan bruto karena sudah dikenakan pajaknya.
 - b. Adanya ketentuan perpajakan yang menyebutkan tentang penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak dan biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan.

Penjualan (Harga Pokok Penjualan)		Rp. xxxxx (xxxxx)
		<hr/>
Laba Kotor		Rp. xxxxx
Beban Pemasaran	Rp. xxxxx	
Beban Administrasi	<hr/> xxxxx	
(Total Beban)		<u>(Rp. xxxxx)</u>
Laba Operasi		Rp. xxxxx
Pendapatan Lain-lain (Biaya Lain-lain)	Rp. xxxxx <hr/> (xxxxx)	
		<hr/> Rp. xxxxx
Laba Sebelum Pajak		<u><u>Rp. xxxxx</u></u>

Gambar 1: Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial

Pedapatan Usaha (ps.4 a.1) (Biaya-biaya) :		Rp. xxxxx
Pasal 6 ayat 1	(Rp. xxxxx)	
Pasal 6 ayat 2	(Rp. xxxxx)	
Pasal 9 ayat 1c	(Rp. xxxxx)	
Pasal 9 ayat 1d	(Rp. xxxxx)	
Pasal 9 ayat 1e	(Rp. xxxxx)	
Pasal 7 – PTKP	(Rp. xxxxx)	
	<hr/>	(Rp. xxxxx)
Penghasilan Kena Pajak		<hr/> Rp. xxxxx <hr/>

Gambar 2: Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal

Implementasi Koreksi Fiskal sebagai Perencanaan Pajak

1. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan :

Undang-undang No.36/2008 pasal 4 ayat 3 tentang Pajak Penghasilan, mengecualikan penghasilan sebagai obyek pajak sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk *Natura*
- b. **Deviden** atau **Bagian Laba** yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat di Indonesia dengan syarat :
 - Deviden berasal dari cadangan laba ditahan

- PT, BUMN, BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal disetor harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut, sehingga jika ingin tidak terkena pajak penghasilan atas deviden maka penanaman saham yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan 25% saja.
- c. **Merencanakan Penghasilan**, Laba tahun ini jika terlalu besar dapat sebagian penjualannya ditagihkan pada januari tahun kedepan saja untuk meminimalkan pembayaran pajak tahun ini.
- 2. **Memaksimalkan Biaya-biaya yang diperkenankan oleh pajak :**
Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba untuk biaya-biaya yang bermanfaat dan diakui oleh pajak sebagai pengurang laba tahun berjalan seperti :
 - Biaya Pendidikan dan Latihan
 - Biaya Riset dan Development
 - Biaya Perbaikan Kantor
 - Biaya Pemasaran atau Iklan
 - Biaya Sosial kepada masyarakat sekitar
 - Biaya Penyusutan Aktiva Berwujud
 - Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
 - Biaya Penghapusan Piutang Tidak Tertagih
 - Sumbangan kepada penanggulangan bencana nasional.
- 3. **Meminimalkan Biaya-biaya yang Tidak Diperkenankan Pajak :**
Sebaiknya perusahaan tidak membiayakan biaya-biaya seperti :
 - Pembagian laba dalam nama dan bentuk apapun
 - Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota persekutuan.
 - Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : Cadangan Piutang Tidak Tertagih, Anjak Piutang, Cadangan untuk Asuransi, Cadangan Penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, Cadangan Biaya Reklamasi, Cadangan Biaya Penanaman Kembali Usaha Kehutanan, dan Cadangan Biaya Penutupan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Limbah.
 - Premi Asuransi
 - Pembayaran yang melebihi jumlah kewajiban terhadap pemegang saham
 - Harta yang di Hibahkan
 - Pajak Penghasilan
 - Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi-pribadi dalam perusahaan yang sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan
 - Biaya Denda dan Bunga akibat sanksi perpajakan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori tentang pajak penghasilan dan koreksi fiskal yang dapat mempengaruhi besar-kecil nya pembayaran pajak terhutang.
2. Studi Lapangan yaitu dengan pengambilan sampel penelitian pada obyek penelitian yang dalam hal ini adalah PT. XYZ pada Bp.Brian sebagai *Staff Accounting* berupa data primer berupa jumlah nominal akun-akun laporan keuangan.

3. Pengolahan data dengan membuat simulasi perhitungan pajak penghasilan badan dengan mengambil suatu contoh perhitungan pajak penghasilan badan pada sebuah perusahaan dengan menghitung laba/rugi komersial perusahaan tersebut dan membandingkannya dengan perhitungan laba/rugi fiskal yang sesuai dengan undang-undang Perpajakan yang berlaku.
4. Analisis data dengan mensimulasikan tindakan koreksi fiskal dengan membiayai semua biaya-biaya yang diakui oleh pihak fiskus atau kantor pajak, sehingga laporan keuangan komersial yang diterbitkan perusahaan tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan fiskal sebagai pedoman kantor pajak dalam menetapkan jumlah pajak penghasilan terhutang.

Dalam penelitian ini sampel adalah populasi karena data sampel adalah data jenuh populasi yang berupa laporan keuangan PT. XYZ tahun 2024 yaitu laporan keuangan komersial yang belum dilakukan suatu koreksi fiskal yaitu koreksi pengakuan pendapatan dan biaya-biaya nya sehingga sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yang disebut dengan salah satu bentuk perencanaan perpajakan, simulasi Laporan Laba/Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

PT. XYZ
Klender – Jakarta Timur
NERACA
 Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Aktiva Lancar :	
Kas & Setara Kas	124.954.000
Perlengkapan	56.687.500
Aktiva Lancar Lainnya	59.687.500
Total Aktiva Lancar	84.641.500
Aktiva Tetap :	
Kendaraan	1.096.821.600
Peralatan	319.940.000
Gedung	750.000.000
Total Aktiva	
2.166.761.600	
(Akumulasi Depresiasi Kendaraan)	(171.890.000)
(Akumulasi Depresiasi Peralatan)	(123.750.000)
(Akumulasi Depresiasi Gedung)	(37.500.000)

(Total Akumulasi Depresiasi)	(333.140.000)
Total Aktiva Tetap	1.833.621.600
Total Aktiva	2.018.263.100
Kewajiban Lancar :	
Hutang Bank	850.000.000
Total Kewajiban	850.000.000
Modal :	
Modal	1.000.000.000
Laba Ditahan	49.298.700
Laba Tahun Berjalan	118.964.400
Total Modal	1.168.263.100
Total Kewajiban & Modal	2.018.263.100

PT. XYZ
Klender – Jakarta Timur

Laporan Laba Rugi Komersial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan :	
Pendapatan Implementasi	1.574.000.000
Penjualan Produk	473.763.500
Potongan Penjualan	10.223.500
Total Pendapatan	2.047.763.500
(Harga Pokok Penjualan)	(191.000.000)
Laba Kotor	1.856.763.500
(Biaya Operasional) :	
1. (Biaya Gaji Pegawai)	(776.200.000)
2. (Biaya Perjalanan Dinas)	(14.905.000)
3. (Biaya Tunjangan Makan)	(178.411.000)
4. (Biaya Seragam Pegawai)	(19.705.600)
5. (Biaya Asuransi Kesehatan)	(64.800.000)
6. (Biaya Pelatihan)	(35.520.000)
7. (Biaya Sumbangan)	(25.000.000)
8. (Biaya Pemeliharaan Fasilitas)	(17.050.000)
9. (Biaya Pulsa Direksi)	(6.000.000)
10. Biaya Telekomunikasi & Internet	(24.000.000)
11. Pajak Bumi & Bangunan	(150.000.000)
12. Biaya Entertainment	(32.721.800)
13. Biaya Promosi	(12.000.000)
Biaya Penyusutan & Amortisasi :	
14. Biaya Penyusutan Kendaraan	(171.890.000)

15. Biaya Penyusutan Peralatan	(123.750.000)
16. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	(37.500.000)
Total Beban Operasional	1.689.453.400
Laba Usaha	167.310.100
Pendapatan & (Biaya) Lainnya :	
Pendapatan Bunga	3.724.000
(Biaya Administrasi Bank)	(1.000.000)
(Biaya Materai)	(800.000)
(Biaya lain-lain)	(971.000)
Total Pendapatan & (Biaya) Lainnya	953.000
Laba Tahun Berjalan	168.263.100

Implementasi dari Koreksi Fiskal sebagai langkah Perencanaan Pajak terhadap Laporan Laba/Rugi tersebut diatas berupa :

1. Perubahan perlakuan terhadap biaya-biaya dari yang semula non-taxable menjadi taxable atau dari biaya-biaya yang semula tidak boleh mengurangi pendapatan menjadi biaya-biaya yang dapat mengurangi pendapatan (dapat di-biayakan) menurut UU-Perpajakan.
2. Perubahan pencatatan akun-akun biaya no.1 tersebut diatas sehingga tidak lagi di-koreksi fiskal oleh kantor pajak, dan dapat di-biayakan sehingga dapat mengurangi pendapatan sekaligus dapat meng-optimalkan dan me-minimalkan jumlah pajak terhutang.

Apabila PT. XYZ tersebut diatas tidak melakukan perencanaan pajak seperti ke-2 Strategi Koreksi Fiskal seperti tersebut diatas maka akan dilakukan Koreksi Fiskal oleh Kantor Pajak terhadap Laporan Laba/Rugi PT. XYZ adalah sebagai berikut :

PT. XYZ			
Klender – Jakarta Timur			
Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal			
Rekonsiliasi per 31 Desember 2024			
Keterangan	Laba/Rugi Komersial	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal
Pendapatan :			
Pendapatan Implementasi	1.574.000.000	-	1.574.000.000
Penjualan Produk	463.540.000	-	463.540.000
Potongan Penjualan	10.223.500	10.223.500	0
Total Pendapatan	2.047.763.500		2.037.540.000
(Harga Pokok Penjualan)	(191.000.000)	-	(191.000.000)
Laba Kotor	1.856.763.500		1.846.540.000
(Biaya Operasional) :			
1. (Biaya Gaji Pegawai)	(776.200.000)	-	(776.200.000)
2. (Biaya Perjalanan Dinas)	(14.905.000)	8.755.000	(6.150.000)
3. (Biaya Tunjangan Makan)	(178.411.000)	-	(178.411.000)
4. (Biaya Seragam Pegawai)	(19.705.600)	-	(19.705.600)
5. (Biaya Asuransi Kesehatan)	(64.800.000)	64.800.000	0

6. (Biaya Pelatihan)	(35.520.000)	-	(35.520.000)
7. (Biaya Sumbangan)	(25.000.000)	5.000.000	(20.000.000)
8. (Biaya Pemeliharaan Fasilitas)	(17.050.000)	8.525.000	(8.525.000)
9. (Biaya Pulsa Direksi)	(6.000.000)	3.000.000	(3.000.000)
10. Biaya Telekomunikasi & Internet	(24.000.000)	-	(24.000.000)
11. Pajak Bumi & Bangunan	(150.000.000)	-	(150.000.000)
12. Biaya Entertainment	(32.721.800)	12.721.800	(20.000.000)
13. Biaya Promosi	(12.000.000)	12.000.000	0
Biaya Penyusutan & Amortisasi :			
14. Biaya Penyusutan Kendaraan	(171.890.000)	-	(171.890.000)
15. Biaya Penyusutan Peralatan	(123.750.000)	-	(123.750.000)
16. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	(37.500.000)	-	(37.500.000)
Total Beban Operasional	1.689.453.400	-	1.574.651.600
Laba Usaha	167.310.100	-	271.888.400
Pendapatan & (Biaya) Lainnya :			
Pendapatan Bunga	3.724.000	3.724.000	0
(Biaya Administrasi Bank)	(1.000.000)	-	(1.000.000)
(Biaya Materai)	(800.000)	-	(800.000)
(Biaya lain-lain)	(971.000)	971.000	0
Total Pendapatan & (Biaya) Lainnya	(953.000)	-	(1.800.000)
Laba Tahun Berjalan	168.263.100	-	270.088.400

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan terhutang :

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 270.088.400
 PPh ps.25 = 22% x 270.088.400 =(59.419.480)

Laba Bersih setelah Pajak = Rp.210.668.952

Jika kita terapkan strategi koreksi fiskal sebagai perencanaan pajak (Tax Planning) maka tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Perubahan perlakuan terhadap biaya-biaya dari yang semula non-taxable menjadi taxable* atau dari biaya-biaya yang semula tidak boleh mengurangi pendapatan menjadi biaya-biaya yang dapat mengurangi pendapatan (dapat di-biayakan) menurut UU-Perpajakan.
2. *Perubahan pencatatan akun-akun biaya* no.1 tersebut diatas sehingga tidak lagi di-koreksi fiskal oleh kantor pajak, dan dapat di-biayakan sehingga dapat mengurangi pendapatan sekaligus dapat meng-optimalkan dan me-minimalkan jumlah pajak terhutang.

Maka setelah dilakukan kedua langkah tersebut diatas Laporan Laba/Rugi Komersial dari sebuah perusahaan tersebut dialakukan Koreksi Fiskal sehingga akan menjadi Laporan Laba/Rugi Fiskal dari PT. XYZ sebagai sampel penelitian sehingga dapat dilihat dari Laporan Laba/Rugi seperti berikut ini :

PT. XYZ
Klender – Jakarta Timur
Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal
Rekonsiliasi per 31 Desember 2024

Keterangan	Laba/Rugi Komersial	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal
Pendapatan :			
Pendapatan Implementasi	1.574.000.000	-	1.574.000.000
Penjualan Produk	463.540.000	-	463.540.000
Potongan Penjualan	10.223.500	10.223.500	0
Total Pendapatan	2.047.763.500		2.037.540.000
(Harga Pokok Penjualan)	(191.000.000)	-	(191.000.000)
LABA KOTOR	1.856.763.500		1.846.540.000
(Biaya Operasional) :			
1. (Biaya Gaji Pegawai)	(776.200.000)	-	(776.200.000)
2. (Biaya Perjalanan Dinas)	(14.905.000)	-	(14.905.000)
3. (Biaya Tunjangan Makan)	(178.411.000)	-	(178.411.000)
4. (Biaya Seragam Pegawai)	(19.705.600)	-	(19.705.600)
5. (Biaya Asuransi Kesehatan)	(64.800.000)	-	(64.800.000)
6. (Biaya Pelatihan)	(35.520.000)	-	(35.520.000)
7. (Biaya Sumbangan)	(25.000.000)	-	(25.000.000)
8. (Biaya Pemeliharaan Fasilitas)	(17.050.000)	8.525.000	(8.525.000)
9. (Biaya Pulsa Direksi)	(6.000.000)	3.000.000	(3.000.000)
10. Biaya Telekomunikasi & Internet	(24.000.000)	-	(24.000.000)
11. Pajak Bumi & Bangunan	(150.000.000)	-	(150.000.000)
12. Biaya Entertainment	(32.721.800)	12.721.800	(20.000.000)
13. Biaya Promosi	(12.000.000)	-	(12.000.000)
Biaya Penyusutan & Amortisasi :			
14. Biaya Penyusutan Kendaraan	(171.890.000)	-	(171.890.000)
15. Biaya Penyusutan Peralatan	(123.750.000)	-	(123.750.000)
16. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	(37.500.000)	-	(37.500.000)
Total Beban Operasional	1.689.453.400	-	1.574.651.600
LABA USAHA	167.310.100	-	181.333.400
Pendapatan & (Biaya) Lainnya :			
Pendapatan Bunga	3.724.000	3.724.000	0
(Biaya Administrasi Bank)	(1.000.000)	-	(1.000.000)
(Biaya Materai)	(800.000)	-	(800.000)
(Biaya lain-lain)	(971.000)	971.000	0
Total Pendapatan & (Biaya) Lainnya	(953.000)	-	(1.800.000)
Laba Tahun Berjalan	168.263.100	-	179.533.400

Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang setelah dilaksanakan koreksi fiskal untuk perencanaan pajak :

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 179.533.400
PPh ps.25 = 22% x 179.533.400 =(39.497.348)

Laba Bersih setelah Pajak = Rp.140.036.052

Dari simulasi kedua jenis pelaporan keuangan tersebut diatas didapat selisih besaran pajak penghasilan badan yang terhutang sebagai berikut :

Laba Bersih setelah Pajak tanpa Koreksi Fiskal = Rp. 210.668.952
Laba Bersih setelah Pajak dengan Koreksi Fiskal = Rp. 140.036.052
Selisih jumlah Laba Bersih = Rp. 70.632.900

Sedangkan selisih jumlah pajak terhutangnya adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Badan Terhutang tanpa Koreksi Fiskal = Rp. 59.419.480
Pajak Penghasilan Badan Terhutang dengan Koreksi Fiskal = Rp. 39.497.348
Selisih jumlah Pajak Penghasilan Terhutang = Rp. 19.922.132

Terdapat selisih jumlah pajak yang terhutang antara tidak melakukan perencanaan pajak dengan melakukan koreksi fiskal sendiri dan dengan yang menggunakan perencanaan pajak (Tax Planning) dengan melakukan koreksi fiskal sendiri yaitu terdapat selisih Pajak Penghasilan Badan Terhutang sebesar Rp.19.922.132,- hal ini disebabkan karena perubahan perlakuan dan pencatatan akuntansi yang diperkenankan menurut UU Perpajakan sehingga Biaya-biaya yang sebenarnya memang dibayarkan oleh perusahaan tidak di-koreksi (di-coret) oleh kantor pajak, seperti :

1. **Biaya Perjalanan Dinas**, semua biaya di-catat secara on-cost berdasarkan bill seperti : Biaya Tiket, Biaya Makan, Biaya Hotel, dan Biaya Akomodasi lainnya seperti Taxi. Sedangkan uang saku dibuatkan perincian oleh pemakai dan dijalankan dengan Sistem Reimbursement kepada perusahaan.
2. **Biaya Asuransi Kesehatan**, biaya asuransi kesehatan dibayarkan perusahaan langsung ke perusahaan asuransi yang pendiriannya di sah kan oleh Kementrian Keuangan, jadi tidak diberikan kepada karyawan berbentuk uang.
3. **Biaya Sumbangan**, sumbangan yang ada disalurkan lewat lambaga yang pendiriannya disetujui oleh Kementrian Keuangan seperti : PMI, Basarnas. Sehingga biaya sumbangan tidak di-koreksi oleh kantor pajak.
4. **Biaya Promosi**, promosi yang merupakan alat untuk memperluas pangsa pasar dan tidak sedikit terkadang dikeluarkan biaya-biaya untuk itu maka promosi tersebut dikeluarkan melalui pihak-pihak ketiga yang merupakan perusahaan bidang advertisement atau promosi, sehingga semua biaya promosi akan tercatat berdasarkan bill atau kwitansi dari perusahaan advertising.

Hal lain yang masih dapat dilakukan perbaikan perlakuan dan pencatatan dalam perusahaan tersebut adalah seperti **Biaya Entertainment** harus dicatat berdasarkan bill/kwitansi/tanda terima seperti : Kwitansi Makan di Restaurant atau Hotel, sehingga biaya yang dicatat dapat diakui menurut pajak serta tidak dikoreksi oleh kantor pajak.

Simpulan Dan Saran

Dari hasil analisis dan simulasi penerapan koreksi fiskal untuk perencanaan pajak terhadap laporan keuangan sebuah sampel perusahaan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan konsep pelaporan keuangan terutama Laporan Laba/Rugi Komersial / Perusahaan dengan konsep Laporan Laba/Rugi Perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang, karena pembuatan Laporan Laba/Rugi Komersial didasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan saja, sedangkan Laporan Laba/Rugi Fiskal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan No.36/2008. Oleh karena itu diperlukan Koreksi Fiskal untuk menyamakan kedua konsep tersebut.
2. Koreksi Fiskal tersebut merupakan bagian dari sebuah perencanaan pajak atau Tax Planning bagi perusahaan karena dengan melakukan Tax Planning maka perusahaan dapat menerapkan perlakuan dan pencatatan akuntansi yang benar dan tepat menurut Standar Akuntansi Keuangan sekaligus benar juga menurut UU Perpajakan. Penerapan Tax Planning tersebut antara lain adalah perubahan perlakuan dan pencatatannya dari yang semula Biaya-biaya dikeluarkan berupa uang dan diberikan kepada karyawannya sekarang dirubah biaya dikeluarkan kepada pihak ketiga yang akan menyediakan kebutuhan yang diperlukan karyawan dan semua biaya-biaya tersebut dicatat on-cost sesuai bill/kwitansi. Keberhasilan strategi tax planning ini dikatakan berhasil jika pajak yang terhutang setelah dilakukannya tax planning ini akan menurun dibandingkan jika tidak melakukannya, jika pajak terhutang nya menurun maka secara linier pembayaran pajaknya juga akan turun.
3. Penerapan tax planning pada PT. XYZ dapat dikatakan berhasil karena terdapat penghematan pajak sebesar **Rp. 19.922.132,- (Rp. 59.419.480,- dikurangi Rp. 39.497.348,-)**, sehingga secara otomatis PT. XYZ ini dapat berhemat sebesar **Rp.19.922.132,-** dalam hal kewajiban pembayaran perpajakannya.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perencanaan pajak atau Tax Planning seperti contoh penelitian tersebut diatas sebaiknya tetap dilaksanakan secara simultan dari tahun ke tahun, karena sesuai dengan UU Perpajakan dan sekaligus dapat meminimalkan pembayaran pajak terhutang dalam tahun yang bersangkutan.
2. Strategi perencanaan pajak hendaknya dicari cara-cara lain selain yang dicontohkan tersebut diatas dengan berpedoman kepada UU Perpajakan, sehingga dimasa datang lebih dapat mengoptimalkan pembayaran pajak terhutangnya.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, 1998. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP. 281/PJ/1998 Tentang Obyek PPh yang dikecualikan*. Jakarta.

Hidayat, 2024. *Menejemen Organisasi*. Ruang Karya.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. Jakarta.

Novia Cynthia Maradesa, & Giovani Novilia Kategu. (2024). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Terutang Pada PT

Yoezhadassah. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 347–355.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.315>

Purnamawati Helen Widjaja, A. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 784.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11800>

Ramadhanti A., F. S., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–15.
<https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.9>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007, 60 (2007).

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.